

FIKIH WAQI'

Ihsan Satria Azhar

Universitas Islam Negeri Suaterata Utara Medan

e-mail:

Abstract: This article aims at describing a *Fiqh Waqi'*, another essential tool in ijtihaad or fatwa beside *fiqh nushush* or depth understanding of Alquran and hadist text, that mujtahid or mufti should use it in forming opinion or fatwa. *Fiqh Waqi'* is depth understanding of the reality and actuality of the case. Actually it has been used in early islam but it doesn't have a proper name in Ushul Fqih study. Fiqh Waqi' is very important in contemporary world as the situation is changing from time to time. It assures accuracy of the opinion of Mujtahid or fatwa of Mufti.

Key Words: waqi', fiqh, realitas.

PENDAHULUAN

Salah satu jalan untuk mencapai akurasi dalam berijtihaad atau memutuskan satu perkara dalam hukum Islam adalah memahami realitas masalah yang akan dicarikan jawaban hukumnya. Apalagi masalah tersebut bersifat kontemporer yang tidak ditemukan pada masa-masa sebelumnya. Hal itu bahkan wajib dan penting. Karena sangat pentingnya memahami realitas ini maka seorang mujtahid atau ahli hukum Islam bahkan harus melibatkan ahli-ahli di luar spesialisasi dirinya, antara lain adalah ahli sosiologi, ekonomi, politik, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain sebagainya. Pemahaman atas realitas masalah yang akan dikaji sering diistilahkan dengan *fikih waqi'*.

PEMBAHASAN

Pengertian Fikih Waqi'.

Fikih Waqi' terdiri dari dua kata, Fikih dan Waqi'. Kata Fikih berasal dari bahasa Arab ; *Al-fiqhu*. Jika dikatakan *Faqiha al-amr* berarti *ahsana idrakuhu*, telah baik pengetahuannya atas satu masalah. Jika dikatakan *tafaqqaha al-amr*, berarti *tafathonahu wa tafahhamahu*, yakni telah difahaminya dan diketahuinya masalah itu dengan baik. Bisa dikatakan bahwa fikih maknanya adalah memahami

satu perkara dengan baik. Dan hal itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh Islam ada pada diri seorang muslim. Dan jika ia memilikinya maka ia telah mendapat kebaikan. Pemahaman yang baik seperti itu pulalah menjadi hal yang telah didoakan Rasulullah atas diri Ibnu Abbas.

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل

Artinya : “Ya Allah, jadikan ia faqih terhadap agamanya dan ajarkan baginya kemampuan untuk menta’wil”.

Yusuf Qordlowi menjelaskan maksud doa tersebut :

أي ينير الله بصيرته، فيتعمق في فهم حقائق الدين وأسراره
ومقاصده، ولا يقف عند ألفاظه وظواهره

Artinya : “bahwa Allah SWT memberi cahaya pada mata batinnya sehingga ia mampu mendalami hakikat, rahasia dan tujuan dari agama. Tidak hanya terpaku pada lafaz dan zahir teks (nash Agama)”.

Jadi pengertian fikih adalah pengetahuan dan pemahaman yang mendalam atas satu masalah.

Adapun pengertian waqi’ dalam kamus Munawwir memiliki arti: yang terjadi, yang ada, menurut kenyataannya¹.

Jika digabungkan secara bahasa Fikih Waqi’ memiliki arti pemahaman yang mendalam atas apa yang terjadi.

Secara istilah banyak pengertian dari fikih waqi’ ini. Tulisan ini mengambil dua pengertian yang mewakili keseluruhannya. Pengertian yang pertama adalah pengertian yang konotasinya adalah pemahaman terhadap realitas. Hal ini seperti yang dimaksudkan oleh Ibnul Qoyyim. Ibnul Qoyyim adalah ulama terdahulu yang menyebut perlunya memandang realitas ,sebagaimana ungkapannya dalam *I’lamul Muwaqqi’in*:

¹ AW. Munawwir, 1984, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, h. 1575.

ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم : أحدهما فهم الواقع والفقہ فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما . والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر فمن بذل جهده واستقرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجر فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله كما توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبر إلى معرفة براءته وصدقه²

Artinya :” Tidak mungkin seorang mufti maupun hakim benar dalam mengeluarkan fatwa dan menetapkan hukum kecuali setelah memiliki 2 jenis pemahaman, pertama memahami realitas dan menguasainya dengan mendalam. Dan untuk menyimpulkan hakikat satu realitas yang terjadi adalah dengan melihat penyertanya, petunjuk-petunjuk dan tanda-tandanya, agar benar-benar menguasai masalah tersebut dengan baik. Dan pemahaman yang kedua adalah memahami hukum yang diturunkan Allah SWT dalam Alquran dan melalui sabda Rasulullah SAW dalam realitas tersebut, dan kemudian menetapkan salah satunya atas masing-masing. Maka siapa yang melakukan usaha keras dan mengeluarkan segala daya upaya dalam masalah tersebut maka dia tidak akan melewatkan dua pahala atau minimal satu. Maka seorang yang berilmu itu adalah orang yang bisa mengetahui realitas dan mendalami hukum tentangnya yang diturunkan Allah dan RasulNya sebagaimana sampainya saksi dalam kisah Nabi Yusuf tentang kejadian koyaknya bahagian belakang baju Nabi tersebut sehingga Nabi Yusuf bisa terlepas dari hukuman dan tetap berada dalam kejujuran.”

Ungkapan ibnul Qoyyim ini ini sejalan dengan kaidah perubahan hukum ijthadi sangat tergantung dengan perubahan zaman, *urf* dan *maslahat* yang ingin ditegakkan. Sehingga tak berlebihan jika ada yang mengatakan bahwa pendapat

² Ibnul Qoyyim Al-Jauziyah, 1991, I’lamul Muwaqqi’in, Beirut: Darul Fikri, h. 69.

hukum yang benar jika didasarkan atas dua fikih, yakni fikih *nashush*³ dan fikih *waqi*.

Namun Fikih *waqi*' yang dimaksudkan oleh beberapa pemikir kontemporer, bukan sebatas pengertian memahami realitas seperti yang dimaksudkan oleh Ibnul Qoyyim di atas, apalagi sebatas pengertian yang sama dengan ungkapan:

معرفة أحوال المستفتي

“mengetahui kondisi orang yang meminta fatwa”

akan tetapi *fikih waqi*' adalah pengetahuan akan hukum Allah dalam Alquran dan sunnahnya dan penerapannya atas realitas kejadian yang terjadi saat ini dan masalah-masalah kontemporer.⁴

Beberapa pemikir kontemporer, antara lain Yusuf Qordlowi dan Muhammad Imarah juga memaknai *fikih Waqi*' bukan sebatas pengertian memahami realitas seperti yang dimaksudkan oleh Ibnul Qoyyim di atas, akan tetapi ilmu untuk mengetahui dan membahas kondisi aktual, yang terdiri dari hal-hal yang memiliki pengaruh dalam masyarakat, kekuatan yg mendominasi berbagai negara, isu dan pemikiran yang dijadikan alat menyerang ideologi, serta mengetahui cara menjaga kemuliaan umat saat ini dan yang akan datang.

Dengan demikian pengertian *fikih waqi*' yang lebih luas adalah berarti penguasaan yang baik, pengetahuan yang luas, dan pemahaman yang dalam tentang kondisi kekinian dan realitas kontemporer, baik secara internal maupun eksternal, meliputi aspek-aspek kekuatan dan kelemahan, kelebihan dan kekurangan, dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Kesemua itu akan masuk dalam pertimbangan dan berpengaruh terhadap fatwa para mufti.

Pengertian yang semacam ini sejalan dengan firman Allah SWT QS. Al-an'am 55 :

كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

³ Fikih Nushush adalah pemahaman yang mendalam atas nash Alquran dan hadist nabi. Ilmu yang digunakan antara lain adalah ilmu tafsir, ilmu ushul fiqh, ilmu balaghah, asbabun nuzul, nasikh mansukh, munasabah, makkiyah madaniyah, qiro'at, ghoribil alfazh Quran dan hadist, dan lain sebagainya.

⁴ Lebih lanjut lihat Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid al-Halabi, *Fiqhul Waqi' Baina al-Nazhar wa at-Tathbiq*, 1420H, Ramallah, Syirkah Nur,

Artinya: “Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya jelas (pula) jalan orang-orang yang berdosa.”

Untuk mendapatkan kejelasan jalan itulah diperlukan *fikih waqi'* sebagaimana ia juga sangat diperlukan untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh orang di luar Islam atas ummat Islam.

Begitu juga bagaimana perhatian besar Rasulullah SAW dan para sahabat terhadap peperangan besar yang terjadi antara dua kekuatan adidaya waktu itu, Romawi dan Persia, seperti yang dikisahkan oleh Allah Ta'ala di awal QS Ar-Rum 1-5 : .

الم غَلَبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ
سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ
يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

Artinya : “Alif Lam Mim. Telah dikalahkan bangsa Rumawi . di negeri yang terdekat⁵, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang⁶ dalam beberapa tahun lagi⁷. Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan di hari

⁵ Maksudnya: terdekat ke negeri Arab yaitu Syria dan Palestina sewaktu menjadi jajahan kerajaan Rumawi Timur. Lihat Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, t.t., *Alquran dan Terjemahannya, Madinah: Malik Fahd, h. 641*

⁶Bangsa Rumawi adalah satu bangsa yang beragama Nasrani yang mempunyai Kitab Suci sedang Bangsa Persia adalah beragama Majusi, menyembah api dan berhala/musyrik. Kedua bangsa itu saling berperang. Ketika tersiar berita kekalahan bangsa Rumawi oleh bangsa Persia, maka kaum musyrik Mekah menyambutnya dengan gembira karena berpihak kepada orang musyrikin Persia. Sedang kaum muslimin berduka cita karenanya. Kemudian turunlah ayat ini dan ayat yang berikutnya menerangkan bahwa bangsa Rumawi sesudah kalah itu akan mendapat kemenangan dalam masa beberapa tahun saja. Hal itu benar-benar terjadi. Beberapa tahun sesudah itu menanglah bangsa Rumawi dan kalahlah bangsa Persia. Dengan kejadian yang demikian nyatalah kebenaran Nabi Muhammad s.a.w. sebagai Nabi dan Rasul dan kebenaran Al Quran sebagai firman Allah. Lihat Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, t.t., *Alquran dan Terjemahannya, Madinah: Malik Fahd, h. 641*

(kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman, Karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendakiNya. Dan Dialah Maha Perkasa lagi Penyayang.”

Bahwa realitas yang diperhitungkan oleh generasi awal Islam bukan saja menyangkut kondisi individu (*mustafti*), akan tetapi kondisi umat secara keseluruhan dihadapan bangsa-bangsa lain.

Dengan demikian Fiqhul waqi’ berarti penguasaan yang baik, pengetahuan yang luas, dan pemahaman yang dalam tentang kondisi kekinian dan realitas kontemporer, baik secara internal (umat Islam) maupun eksternal (umat-umat non Islam). Meliputi aspek-aspek kekuatan dan kelemahan, kelebihan dan kekurangan, dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Hal mana akan berpengaruh terhadap fatwa para mufti, dakwah para dai, dan penyikapan-penyikapan kaum muslimin dalam kehidupan umum atau khusus. Oleh karenanya pula bahwa sumber pengambilan *Fikih Waqi’* adalah Al-Qur’an dan tafsirnya, Sunnah Nabi SAW, Sirah dan biografi salafus saleh dan khalafus saleh, Kitab-kitab aqidah dan fiqih, Kajian sejarah dan fiqih tentang sunnatullah dalam kehidupan, referensi kajian politik dan media serta dinamika peristiwa di lapangan kehidupan.

Fikih Waqi’ di masa lalu.

Term *Fikih Waqi* belum dikenal dalam kitab-kitab ushul fikih klasik, begitu juga dalam peristilahan yang mereka gunakan. Istilah ini muncul belakangan. Meski demikian bukan berarti para generasi terdahulu tidak melihat realitas sebelum mengeluarkan pendapat hukum, hanya saja mereka tidak menyebutnya dengan istilah *fikih waqi’* .

⁷ Ialah antara tiga sampai sembilan tahun. Waktu antara kekalahan bangsa Rumawi (tahun 614-615) dengan kemenangannya (tahun 622 M.) bangsa Rumawi adalah kira-kira tujuh tahun. Lihat Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, t.t., *Alquran dan Terjemahannya, Madinah*: Malik Fahd, h. 641

Ada beberapa peristiwa yang terjadi di masa Rasul yang menguatkan pendapat di atas. Rasul pernah berkata kepada Aisyah ra.:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ فُرَيْشًا حِينَ بَنَى الْبَيْتَ اسْتَقْصَرَتْ وَلَجَعَلْتُ لَهَا خَلْفًا⁸

Artinya: "Dari Aisyah ia berkata; Rasulullah SAW bersabda kepadaku: "Kalau bukan karena kaummu yang baru saja lepas dari kekufuran, pastilah akan kurombak Ka'bah ini dan kubangun di atas pondasi Ibrahim. Sebab, dulu orang-orang Quraisy mempersempitnya saat mereka membangunnya. Dan aku akan membuatnya pintu belakang". (HR. Bukhori)

Dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa realitas orang Arab yang baru masuk Islam menjadi pertimbangan bagi Rasulullah untuk mempertahankan bangunan Ka'bah apa adanya karena mereka sangat memujanya. Sekiranya tidak, pastilah Rasulullah SAW akan mengembalikan bentuknya semula sebagaimana yang telah dibuat oleh Nabi Ibrahim AS.

Dalam kasus lain yang mengukuhkan pentingnya melihat realitas adalah peristiwa dimana Pernah satu ketika Mu'adz memimpin sholat dengan bacaan yang panjang, sementara diantara makmum ada orang-orang yang lemah maka kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz

"أفتان أنت يا معاذ."

Artinya: "Apakah engkau akan membuat kekacauan wahai Mu'adz"

Untuk itu di satu kesempatan lain Rasulullah SAW mengingatkan mereka-mereka yang menjadi Imam untuk memperhatikan kondisi para makmum dengan sabdanya:

⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, 2002, *al-Jami'u Shohih Bukhari*, Damaskus: Darul Ibn Katsir, h. 385.

أيها الناس، إن منكم منفرين، فأياكم أم الناس فليوجز، فإن فيهم الكبير،
والضعيف، وذا الحاجة⁹

Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya ada di antara kalian yang keberatan, maka siapa saja yang mengimami khalayak maka hendaklah ia memendekkannya, karena sesungguhnya ada diantara kalian orang yang sudah tua, lemah dan punya banyak keperluan." (HR. Ibnu Majah)

Hal itu dikatakan Rasulullah SAW, sebab pernah beliau mengalaminya di satu hari, dengan sabdanya :

إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف، لما أعلم من
شدة وجد أمه به¹⁰

Artinya: "Sesungguhnya aku pernah menjadi imam sholat dan bermaksud untuk memanjangkan bacaan, lalu terdengar olehku tangisan bayi, maka aku meringankan bacaan karena memikirkan bagaimana sulitnya ibu si bayi menanganinya". (HR. Ibnu Majah)

Bahkan pernah satu ketika ada seorang Arab Badui yang ingin belajar Islam di majlis Rasulullah SAW yang dilaksanakan di mesjid. Tiba-tiba ia buang air kecil di salah satu sudutnya. Sontak bangkit sebagian sahabat untuk menghardiknya, tapi justru Rasul melarang mereka. Lalu bersabda :

دَعُوهُ وَأَهْرِيْفُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلُّوا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ.¹¹

Artinya: "Biarkan dia membuang air kecilnya. Dan (nanti) kalian siramkan saja di atas tempat ia buang air kecil tadi seember air. Sesungguhnya kalian di utus

⁹ Abu Abdillah Muhammad Al-Qozwani, t.t., *Sunan ibn Majah*, Riyadl: Maktabah Ma'arif, h. 179

¹⁰ Abu Abdillah Muhammad Al-Qozwani, *ibid*, h. 180

¹¹ Imam Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib an-Nasa'i, t.t., *Al-Mujtaba al Ma'ruf bi sunan Ash-shughra*, t.k: Darut Ta'shil, h. 257.

dengan membawa kemudahan, dan tidak diutus dengan membawa kesulitan.”

(HR. Imam Nasa’i)

Terkait dengan konsep keluwesan Risalah Islam ini Rasulullah SAW pernah membiarkan sahabatnya orang-orang Etiopia untuk menari perang di mesjid Nabawi pada hari Raya. Dan berkenaan dengan itu beliau bersabda:

يومئذ لتعلم يهود ان في ديننا فسحة انى أرسلت بحنيفية سمحة¹²

Artinya: " Agar hari itu orang Yahudi tau bahwa di dalam agama kita ini ada keluasan, dan lagi sesungguhnya aku diutus dengan konsep agama yang lurus dan lapang."(HR.Imam Ahmad)

Tergambar dari sabda Rasul di atas bahwa Rasulullah SAW melihat realitas akar budaya orang-orang Etiopia itu dan realitas sosial politik keagamaan yang berkembang di sekitar beliau pada saat itu.

Masih di seputar realitas sosial budaya masyarakat, pernah di satu acara pernikahan orang-orang Anshor dimana Aisyah Ummul Mukminin RA menjadi semacam panitia acara di hari itu, sementara acara itu tidak diselingi hiburan. Maka Rasul SAW bersabda:

يا عائشة، ما كان معهم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو¹³

Artinya : "Wahai Aisyah, apakah tidak ada hiburannya mereka itu? Sesungguhnya orang-orang Anshor itu menyukai hiburan." (HR Imam Bukhari)

Rasulullah saw. telah memberi rambu-rambu yang menggambarkan betapa memahami realitas itu sesuatu yang penting. Diantaranya hadits rasulullah saw. yang menunjukkan betapa pekanya beliau dalam melihat realitas lingkungan yang dihadapi, sekaligus memberikan solusinya:

¹²Imam ahmad Ibn Hambal, t.t., *al-Mausu'ah Al-Haditsiah Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*, juz 43, Beirut: Muassasah al-haditsiyah, h.115.

¹³Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *ibid*, h. 1315.

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلْطًا
اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ¹⁴

Artinya: “Apabila kalian berjual beli dengan cara ‘inah dan kalian mengambil ekor sapi, serta sudah ridha terhadap bercocok tanam dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian yang tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian” (HR. Abu Daud)

Kisah lain yang menjadi petunjuk pentingnya memahami realitas ini adalah sikap Umar bin Khattab dimana Pada saat Umar sampai di negeri Syam setelah melakukan perjalanan ke sana, ia mendapati Mu’awiyah bin Abi Sufyan selaku Gubernur di Syam menggunakan pakaian kebesaran, kendaraan yang mewah dan bahan pakaian yang mahal layaknya gaya hidup raja-raja. Lalu Umar bertanya perihal tersebut. Lalu Mu’awiyah menjawab :

إنا بأرض نحن فيها محتاجون لهذا

Artinya :” Kami berada di satu negeri yang kami sangat membutuhkannya”.

Mu’awiyah menjelaskan bahwa realitas sosial dan geografis dimana dia tinggal sangat membutuhkan penggunaan pakaian seperti yang digunakannya, sehingga dari penjelasan tersebut Umarpun kemudian membalas yang seolah memberikan isyarat tidak keberatan atas jawaban tersebut dengan mengatakan :

لا أمرك ولا أنهاك¹⁵

Artinya: “ (kalau begitu) Aku tidak menyuruh ataupun melarangmu (begitu).”

Kisah lain yang menunjukkan bagaimana dahulu para sahabat menetapkan realitas. Dahulu ada dua emperium besar yang bertahta, dan sekaligus berseteru diantara mereka. Para sahabat berdoa dan berharap agar perseteruan itu

¹⁴ Imam Abu Hafidz Abu Daud Sulaiman al-Sajistani, 2009, *Sunan Abu Daud*, juz 5, Damaskus: Darul RisalahAlamiya, h. 332.

¹⁵ Imam ibn Taimiyah, 1994, *al-Khilafah wal Mulk*, Zarqo: Maktabah Mannar, h. 29. Lihat juga Imam Syathiby, *al-I'tishom*.

dimenangkan oleh mana yang paling menguntungkan bagi realitas ummat Islam kala itu. Padahal kedua-duanya adalah imperium yang notabeneanya tidak se-*aqidah* dengan mereka. Namun mereka justru mereka mendoakan agar salah satunya mendapat kemenangan, yaitu imperium Romawi, dengan salah satu pertimbangannya bahwa Romawi lebih dekat kepada garis agama samawi.

Saat Usman bin Affan r.a. menjabat sebagai khalifah, beliau memerintahkan untuk mengambil unta yang tersesat dan memperbolehkan menjualnya, dan seandainya diketahui ada pemiliknya maka hasil penjualannya diberikan kepada pemiliknya. Hal seperti itu tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah. Yang dilakukan oleh Usman r.a. tersebut bersandar pada kondisi masyarakat saat itu, dimana jika unta itu dibiarkan tanpa ada yang mengurus tentunya akan menjadikan unta tersebut terlantar tanpa pemilik.¹⁶

Polemik Fikih Waqi'

Fikih Waqi' bagi sebagian kalangan dipandang negatif, karena dianggap lepas dari dalil-dalil syara', dimana terkesan dalil-dalil syara' ditinggalkan karena tuntutan keadaan. Dan ini dianggap merupakan inovasi kalangan yang disebut dengan orang-orang '*haraki*' atau orang-orang pergerakan yang muncul di abad modern. Namun Yusuf Qordlowi membantahnya. Bagi mantan Ketua Ikatan Ulama Internasional ini, Fikih *Waqi'* adalah merupakan ilmu yang penting saat ini. Sebagaimana ungapannya :

... وجدت أن جهلنا بواقعا سبب رئيسي من أسباب مصيبتنا، وأيقنت أن فقه الواقع علم هجره الكثير من طلاب العلم..... وفقه الواقع علم أصيل تبنى عليه كثير من العلوم والأحكام،... علم يبحث في فقه الأحوال المعاصرة، من العوامل المؤثرة في المجتمعات، والقوى المهيمنة على الدول، والأفكار الموجهة لزعة العقيدة، والسبل المشروعة لحماية الأمة ورقبها في الحاضر والمستقبل.

¹⁶ Nur al-Din bin Mukhtar Al-Khadimi, 1998, *Al-Ijtihad al-Maqashidi; Hujjiyatuhu, Dhawabituhu, Majalatuhu*, vol. 1, Doha: Wizarat al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, h. 97.

Artinya: “ Aku menyimpulkan bahwa ketidaktahuan kita atas realitas kita adalah merupakan sebab utama dari sekian sebab-sebab musibah yang kita alami. Saya meyakini sepenuhnya bahwa *fiqih Waqi'* adalah ilmu yang banyak diabaikan oleh para penuntut ilmu ... *Fikih Waqi'* adalah ilmu yang orisinal yang terbangun di atasnya banyak ilmu-ilmu dan hukum-hukum. Ilmu yang membahas tentang pemahaman atas kondisi-kondisi kekinian, berupa faktor-faktor yang memberikan pengaruh bagi masyarakat, dan kekuatan-kekuatan yang mendominasi atas negara-negara tertentu, serta pemikiran-pemikiran yang diarahkan untuk mengguncang aqidah, dan melencengkan dari jalan yang seharusnya dilalui untuk melindungi ummat dan sekaligus kebangkitannya pada masa kini dan akan datang.

Lebih lanjut Yusuf Qordlowi mengatakan :

فبعد أن بينت أسس هذا العلم في الكتاب والسنة، أشير إلى اهتمام السلف به، فهذا أبو بكر كما بينت في قصة فارس والروم يعني بهذه القضية عناية خاصة، وها هم الصحابة يتابعون هذه الأحداث متابعين ذات معنى، ويحزنون يفرحون، بناء على ما يعلمونه من تأثير للهزيمة والانتصار في حياة المسلمين حاضرا ومستقبلا

Artinya: “Setelah aku menjelaskan dasar-dasar ilmu ini yang terdapat dalam Alquran dan sunnah, maka aku akan tunjukkan perhatian salaf atasnya. Maka ada Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, sebagaimana yang telah aku jelaskan pada kisah Persia dan Romawi terkait ilmu ini dengan perhatian yang khusus. Dimana para sahabat mengikuti perkembangan peristiwa konflik antara Persia dan Romawi dengan penuh perhatian, diliputi sedih dan gembira terkait dengan kemenangan salah satunya, yang berpengaruh terhadap kelemahan dan kekuatan kaum muslimin, untuk saat itu atau untuk masa-masa yang akan datang.”

PENUTUP

Fikih Waqi' sangat penting untuk dimiliki oleh seorang ahli fikih untuk kesempurnaan pendapatnya. Fikih ini akan memberikan pengaruh positif terhadap kebenaran dan ketepatan fatwa, penuh hikmah dan proporsional, sesuai tuntutan peralihan dan perubahan zaman. Membantu dalam memberikan pertimbangan

pandangan jauh ke depan dan perencanaan yang matang sekaligus membangun sikap waspada terhadap agenda-agenda yang akan merusak umat dan konspirasi mereka. Meningkatkan kualitas umat Islam, secara intelektual maupun sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, 2002, *al-Jami'u Shohih Bukhari*, Damaskus: Darul Ibn Katsir.
- al-Halabi, Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid, *Fiqhul Waqi' Baina al-Nazhar wa at-Tathbiq*, 1420H, Ramallah, Syirkah Nur
- Al-Khadimi, Nur al-Din bin Mukhtar, 1998, *Al-Ijtihad al-Maqashidi; Hujjiyatuhu, Dhawabituhu, Majalatuhu*, vol. 1, Doha: Wizarat al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah.
- Al-Qozwani, Abu Abdillah Muhammad, t.t., *Sunan ibn Majah*, Riyadl: Maktabah Ma'arif.
- Al-Sajistani, Imam Abu Hafidz Abu Daud Sulaiman, 2009, *Sunan Abu Daud*, juz 5, Damaskus: Darul RisalahAlamiya.
- An-Naisabury, Imam Abu Husain Muslim al-Hajaj Bin Muslim Al-Qusyairy, 2000, *Shohih Muslim*, Riyadl :Darussalam.
- An-Nasa'I, Imam Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib, t.t., *Al-Mujtaba al Ma'ruf bi sunan Ash-shughra*, t.k: Darut Ta'shil.
- Ibn Hambal, Imam ahmad, t.t., *al-Mausu'ah Al-Haditsiah Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*, juz 43, Beirut: Muassasah al-haditsiyyah.
- Ibn Taimiyah, Imam, 1994, *al-Khilafah wal Mulk*, Zarqo: Maktabah Mannar.
- Ibnul Qoyyim Al-Jauziyah, 1991, *I'lamul Muwaqqi'in*, Beirut: Darul Fikri.
- Imam Syathiby, t.t., *al-I'tishom*, Riyadh: Maktabah Riyadh al-Haditsah.
- Munawwir, A.W., 1984, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif,
- Qordlowi, Yusuf (t.t), *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir*, Kairo :Darul Tauzi wa Nasyr Al-Islamiyah.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, t.t., *Alquran dan Terjemahannya, Madinah*: Malik Fahd